

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEMASAN PRODUK KOPI YANG TIDAK MENCANTUMKAN MASA KADALUWARSA

Miranda Ulva Rembune, Achmad Surya

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Email : ulvarembunemiranda@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, dan akibat hukum terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa bagi penjual. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *juridic empiris*. Penelitian *juridic empiris* merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap dua primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, akan ditarik dari dinas terkait dan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsi kemasan kopi tersebut. Akibat hukum apabila kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, pelaku usaha bersedia membayar ganti rugi akibat tindakan yang dilakukannya.

Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Produk Kopi, Kadaluwarsa.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine consumer protection for coffee product packaging that did not include an expiry period, and the legal consequences for coffee product packaging that did not include an expiration period for sellers. This type of research uses empirical juridical research. Empirical juridical research is field research (research on two primers), namely a study examining legal regulations which are then combined with data and behaviors that live in the midst of society. The results of consumer protection research on packaging of Gayo coffee products that do not include an expiry period, will be withdrawn from the relevant department and if there is a loss to consumers who consume the coffee packaging. Legal consequences if the packaging of Gayo coffee products does not include an expiry period, the business actor is willing to pay compensation for the actions taken.

Keywords : Protection, Consumer, Coffee Products, Expiry.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu aspek yang sangat mempengaruhi perkembangannya adalah di bidang perekonomian, dalam hal ini meliputi bidang investasi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bidang perdagangan. Dalam pengolahan kemasan produk harus jelas dalam komposisi bahan untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas agar mendapatkan manfaat atas produk yang dikonsumsi tersebut, agar dapat bersaing untuk produk kopi yang semakin diminati untuk kebutuhan penikmat kopi sebagai konsumen utama. Kondisi perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan yang semakin ketat seperti saat ini, Indonesia harus siap dan mampu menghadapi persaingan usaha antara lain dengan menciptakan perlindungan hukum yang dapat memberi keamanan dan melindungi kegiatan perdagangan sehingga pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha dari luar merasa aman untuk berkompetisi, khususnya dalam kompetisi menghasilkan suatu produk.

Kopi di Gayo merupakan Perkebunan kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1908 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan sebagian kecil wilayah Gayo Lues. Ketiga daerah yang berada di ketinggian 1200 m diatas permukaan laut tersebut memiliki perkebunan kopi terluas di Indonesia, yaitu sekitar 81.000 hektar. Masing-masing 42.000 hektar berada di Kabupaten Bener Meriah, selebihnya (39.000 hektar) di Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat Gayo berprofesi sebagai petani kopi dengan dominasi varietas Arabika. Produksi kopi arabika yang dihasilkan dari Tanah Gayo merupakan yang terbesar di Asia.¹

¹ <https://nad.litbang.deptan.go.id>, Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2019.

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang secara formal merupakan benteng kekuatan para pelaku usaha luar dan dalam negeri sehingga dengan demikian mereka menjadi aman dan terlindungi hak dan kewajibannya.² Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap keselamatan konsumen, dimana kedudukan konsumen biasanya berada pada kedudukan yang lebih lemah. Konsumen selalu akan menjadi sasaran aktifitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu konsumen harus lebih selektif dalam membeli suatu produk.

Adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat (BPOM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yakni mengawasi keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar di dalam negeri.³ Kegiatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan uji sampling produk yang beredar di masyarakat merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk terpenuhi. Seiring perkembangan zaman, untuk kemasan produk kopi agar dapat dipasarkan dengan baik untuk menjaga mutu dan kualitas agar dapat menjamin keamanan dalam mengonsumsi bagi konsumen maka untuk kemasan produk kopi harus mencantumkan masa kadaluwarsa.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

³ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 *Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*

Aceh Tengah merupakan penghasil kopi dari masyarakat Gayo yang memiliki mata pencaharian sebagai petani kopi yang nantinya dapat mengembangkan kopi yang akan membuat tambahan bagi penghasilan utama bagi para petani kopi Gayo ini, kopi juga banyak memiliki manfaat bagi kesehatan karena berasal dari rempah alami yang diolah yang dapat dinikmati yaitu Kopi Gayo. Kopi yang sudah dikenal dunia dan banyak para penikmat kopi yang menyukai kopi karena rasanya dan kenikmatan rasanya pada aromanya bagi penikmatnya, oleh karena itu untuk menjamin kemasan dan konsumsi bagi para konsumennya harus jelas mencantumkan masa kadaluwarsanya baik sebelum dan sesudah dari masa pengemasan produk kopi yang telah di olah.

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Hal tersebut sangat tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangkawaktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Jika kita mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sudah kadaluarsa (lewat tanggal kadaluarsa) berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi.”⁴

⁴ Annisa Widyaningtyas Kamarlis, dkk, “Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Makanan Ringan (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)”, Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014, hlm. 4.

Berdasarkan pengamatan dari penulis ada beberapa temuan kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa di Aceh Tengah sendiri yaitu *ASA Coffee* dan *Nacara Elite Cafe*. Hal tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana telah diuraikan diatas. Sanksi pidana atas pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa bagi penjual?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap dua primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.⁵ Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Kemasan Produk Kopi Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa

Perlindungan konsumen adalah segala sesuatu yang menjamin adanya suatu kepastian yang terdapat bentuk perlindungan kepada konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian. Kemasan produk adalah berupa sesuatu yang dipakai untuk membungkus suatu produk baik bersentuhan langsung (kontak) maupun tidak dengan langsung.⁶ Kemasan pada produk kopi Gayo merupakan suatu kebutuhan konsumen, sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk yang diedarkan oleh produsen harus memenuhi kualitas, mutu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut (UUPK). Adapun beberapa kewajiban pelaku usaha dalam mengedarkan dan mendistribusikan suatu kemasan produk kopi kepada konsumen adalah dengan mencantumkan masa kadaluwarsa suatu produk.⁷

Di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan penelitian terdapat beberapa kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa yang ditemukan di beberapa tempat yang memproduksi kemasan suatu produk kopi tersebut. Di dalam pembuatan kemasan produk itu sendiri harus memenuhi standar yang dapat dilihat beberapa

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

hal yang tercantum pada suatu produk seperti yang tercantum pada keputusan Direktorat Jendral Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disebut (Dirjen BPOM).

Tujuan pemberian suatu label tersebut pada makanan/minuman yang dibungkus agar masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi makanan/minuman dapat memutuskan akan membeli atau tidak membeli makanan/minuman tersebut. Pengaturan mengenai label sebagaimana yang telah dikemukakan lebih lanjut bahwasanya dengan dikeluarkannya sekurang-kurangnya pada suatu kemasan tersebut harus memuat beberapa keterangan pada label sebagai berikut :

- a. Nama produk,
- b. Daftar bahan yang digunakan,
- c. Berat bersih atau isi bersih,
- d. Nama dan alamat dari pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan/minuman ke dalam lingkungan masyarakat,
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Sedangkan menurut pasal (31) ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yaitu :

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam pasal (30), ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf lain.

Sebagaimana juga diatur dalam pasal (21) ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan bahwa Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib di beri tanda atau label yang berisi :

- a. Bahan yang dipakai,
- b. Komposisi setiap bahan,

- c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa,
- d. Ketentuan lainnya.

Dilihat dari data yang diperoleh dilapangan, pelaksanaan pembuatan kemasan suatu produk kopi belum maksimal dengan baik, hal tersebut menyebabkan adanya beberapa kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa yang ditemukan pada beberapa tempat di Kabupaten Aceh Tengah yaitu *ASA Coffee* dan *Nacara Elite Cafe*. Pada kemasan produk kopi Gayo di masing-masing tempat sendiri di daerah Takengon bahwa *ASA Coffee* sendiri selama menjalani usaha kopi 9 tahun tidak ada kendala sama sekali karena usaha kopi yang mereka jalani aman dikonsumsi bagi konsumen.⁸ Sebaliknya, pada kemasan produk kopi di *Nacara Elite Cafe* selama menjalani usaha kopi 5 tahun tidak ada konsumen yang komplain/keluhan sama sekali karena usaha yang mereka jalani sendiri aman-aman saja dan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.⁹

Apabila konsumen tersebut merasa dirugikan maka dari pihak *Coffee* sendiri harus bertanggung jawab yaitu menggantinya baik itu dari segi kesehatan atau kompensasi semacamnya sebagaimana prosedur itu dijalankan.¹⁰ Oleh karena itu, apabila konsumen yang komplain/keluhan kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha juga mengikuti sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen yang telah di buktikan.¹¹ Agar seadil-adilnya kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut tidak terjadi pro dan kontrak.

⁸ Rudi Prahara, Karyawan *ASA Coffee*, *Wawancara*, Pada Tanggal 26 November 2019.

⁹ Andi, Karyawan *Nacara Elite Cafe*, *Wawancara*, Pada Tanggal 26 November 2019.

¹⁰ Radiansyah, Konsumen *ASA Coffee*, *Wawancara*, Pada Tanggal 26 November 2019.

¹¹ Muhammad Daud, Konsumen *Nacara Elite Cafe*, *Wawancara*, Pada Tanggal 26 November 2019.

Dalam hal itu perlu adanya pengawasan dari dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh tengah Kota Takengon agar tidak terjadi dampak pada tubuh konsumen/penikmat kopi saat mengkonsumsinya. Lebih baik mencegah dari pada mengobati karena menjaga kesehatan itu sangat penting bagi konsumen/penikmat kopi.

Menurut pengamatan pengawas pegawai Dinas Perdagangan yaitu terhadap perlindungan konsumen pada kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa tersebut dikarenakan kopi itu tidak berbahaya dikonsumsi oleh konsumen sendiritermasuk kopi Gayo. Kopi Gayo yaitu Home industri (rumah usaha produk barang/juga perusahaan kecil) yang bersifat lokal tidak adanya campuran bahan kimia sama sekali dalam kemasan produk kopi Gayo dan aman dikonsumsi bagi masyarakat Gayo, banyak konsumen/penikmat kopi Gayo yang menggemari kopi Gayo dikarenakan rasa kopi Gayo mempunyai rasa yang khas tersendiri itu yang membedakan rasa kopi Gayo dari kopi yang lain, Tenaga kerja pada usaha kopi Gayo di daerah Takengon mempunyai beberapa karyawan dapat dihitung pada masing-masing *Caffee* yaitu 1-3 karyawan saja.¹²

Kemasan pada kopi Gayo siap saji menurut pengamatan pengawas pegawai Dinas Perdagangan, konsumen yaitu penikmat kopi sendiri lebih menyukai kopi Gayo dibandingkan kopi dari luar Gayo karena kopi Gayo tidak ada mengandung bahan kimia sama sekali dan aman dikonsumsi bagi konsumen/penikmat kopi, Oleh karena itu kopi Gayo cepat laku dan habis terjual di daerah Takengon sendiri, disamping itu pelaku usaha kopi Gayo tidak mencantumkan masa kadaluwarsa dikarenakan dalam penjualan kopi Gayo rata-rata di bawah 1 tahun sudah habis terjual dari sini bisa disimpulkan bahwasanya kopi Gayo di daerah Takengon sendiri

¹² Turahdi, Pegawai Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Desember 2019.

tidak dicantumkan masa kadaluwarsa/expired karena aman dikonsumsi bagi konsumen/penikmat kopi Gayo.¹³

Di samping itu kemasan produk kopi lain pada perusahaan besar seperti *Kapal Api*, *TORABIKA*, *ABC*, *INDOCAFE*, *NESCAFE*, *Good Day*, *Luwak White Koffie*, dll itu memang scubnya sudah bisa dikatakan Nasional dan Internasional dan mereka mempunyai penjualan yang sangat pesat dan besar. Oleh karena itu perusahaan besar seperti itu harus mempunyai beberapa poin penting dalam pembuatan kemasan produk kopi salah satunya yaitu pencantuman masa kadaluwarsa/expired sangat penting agar konsumen/penikmat kopi aman mengkonsumsinya.

B. Akibat Hukum Terhadap Kemasan Produk Kopi Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa Bagi Penjual

Kemasan adalah suatu bentuk bahan yang dapat menampung, membungkus produk tersebut dengan baik dan rapi agar kemasan itu tidak terkena cuaca seperti halnya sinar matahari yang berdampak buruk pada kemasan, tidak terjadi goncangan dan benturan pada suatu produk terhadap kemasan lainnya. Suatu kemasan produk kopi yang beredar di pasaran seharusnya Dinas terkait sendiri lebih tegas dalam melakukan tindakan yaitu berupa peringatan dan penarikan apabila kemasan produk kopi itu tidak mempunyai keterangan masa kadaluwarsa, karena suatu produk kemasan yang dikonsumsi bagi tubuh konsumen yang mengandung bahan berbahaya pada kopi maka dampak bagi konsumen sendiri terasa sekali dirugikan.

Namun pengusaha kopi sendiri jika mendapat konsumen yang komplain tidak puas pada suatu kemasan produk kopi tersebut pengusaha itu sendiri akan mengganti rugi berapa nilai kerugian yang diderita oleh konsumen intinya yaitu kesepakatan dari kedua belah pihak sangat kuat

¹³ Dwi Waluyo, Pegawai Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Desember 2019.

tidak ada pro dan kontra dalam hubungan jual beli pada suatu produk kopi. Menurut pengamatan pengawas pegawai Dinas Perdagangan, Akibat hukum apabila kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang mengkonsumsi kemasan kopi Gayo tersebut yaitu perlu adanya tindakan penanganan di lapangan terhadap usaha tersebut seperti:

- 1) Melakukan pengambilan sampel untuk diuji ke laboratorium yang terakreditasi
- 2) Mendata/mengamankan produk-produk yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa
- 3) Bila terdapat hasil dari uji laboratorium positif (+) mengandung bahan kimia, yang mengakibatkan efek samping dari produk tersebut terhadap konsumen maka tindakan yang tepat harus dilakukan yaitu pembinaan
- 4) Pelaku usaha bersedia membayar ganti rugi akibat tindakan yang dilakukan pengusaha/penjual kopi adalah memproduksi/mengedarkan suatu produk yang tidak mencantumkan batas/masa kadaluwarsa
- 5) Pelaku usaha dalam melakukan pemasaran terhadap suatu produk-produk tersebut harus mencantumkan batas/masa kadaluwarsa.¹⁴

Dalam hal itu pentingnya optimalisasi peran Dinas Perdagangan bersama dinas terkait dan lembaga lainnya dalam melakukan suatu pengawasan terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa. Pengawasan terhadap suatu kemasan produk merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara rutin, pengawasan terhadap suatu kemasan produk seharusnya dilakukan minimal dua kali

¹⁴ Turahdi, Pegawai Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Desember 2019.

dalam setahun yaitu pada awal tahun dan pada bulan ramadhan (idul fitri) setiap pengawasan yang dilakukan dinas terkait harus memiliki standar pemeriksaan terhadap berbagai suatu kemasan produk yang diedar dalam suatu usaha. Ketika tidak adanya tindakan langsung dari Dinas terkait maka pengusaha yang tidak jujur akan tetap mengedarkan suatu produk yang terbukti jelas mengandung kadaluwarsa yang sangat berdampak buruk bagi yang mengkonsumsinya yaitu konsumen.

Apabila konsumen merasa dirugikan terhadap kemasan yang terdapat kadaluwarsa dapat melapor pada lembaga terkait yang seharusnya mempunyai peran penting dalam penanggulangan terhadap suatu produk yang tidak mempunyai masa kadaluwarsa seperti halnya yaitu dilibatkan lembaga Kepolisian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Dinas terkait lainnya dalam masalah tersebut guna untuk melakukan penyitaan dan pencabutan izin usaha apabila ketentuan keamanan mengenai suatu kemasan yang dilanggar terhadap pengusaha sendiri.

Sedangkan sebagaimana dijelaskan dalam hal itu yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang didalamnya ada beberapa poin :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan tersebut;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikel barang tersebut;

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut ;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dijelaskan, jika pelaku usaha melanggar beberapa ketentuan dari peraturan tersebut, maka dapat dijatuhkan hukuman tambahan yaitu berupa :

- a) Perampasan barang tertentu;
- b) Pengumuman keputusan hakim;
- c) Pembayaran ganti rugi;

- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f) Pencabutan izin usaha.

Pelaku usaha sendiri yang mendirikan usaha tersebut mempunyai peran penting dalam memproduksi/memperdagangkan kemasan suatu produk tersebut terhadap konsumen yang membeli kemasan suatu produk itu. Hubungan diantara kedua belah pihak sangat erat antara penjual dan pembeli, penjual sendiri melayani pembeli dengan baik dan pembeli menghargai jasa dari penjual. Tanggung jawab pelaku usaha sendiri terhadap ketentuan yang telah ada terhadap suatu produk yaitu sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan suatu kompensasi atas kerusakan, pencemaran nama baik, dan kompensasi terhadap konsumen akibat mengkonsumsi barang dan yang dihasilkan atau diperdagangkan pada suatu produk tersebut.
- (2) Kompensasi sebagaimana dijelaskan yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian terhadap barang atau setara nilainya, atau perawatan medis/kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberian kompensasi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi yang telah disepakati kedua belah pihak.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana terhadap pembuktian lebih

lanjut mengenai adanya unsur kesalahan/kekhilafan bagi pelaku usaha.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud yaitu tidak berlakunya apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan/kekhilafan tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh konsumen.

Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban.

Program-program Dinas terkait juga harus berdiskusi agar hasilnya juga maksimal. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kemasan produk sendiri, dan mempunyai kebijakan strategis dalam tindakan yang kongkrit yang langsung menyentuh terhadap masyarakat yang mempunyai usaha tersebut. Untuk mengatasi maraknya peredaran suatu kemasan produk yang tidak mempunyai masa kadaluwarsa terhadap masyarakat sendiri yang mengkonsumsinya harus melakukan persyaratan standar kesehatan seperti halnya sebelum membeli di lapangan ada kalanya lebih baik melakukan pengecekan dengan melihat ketentuan yang nyatanya memang ada, seperti halnya beberapa ketentuan lainnya yang harus tercantum dalam kemasan produk kopi itu sendiri termasuk salah satunya masa kadaluwarsa.

IV. KESIMPULAN

1. Perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa yaitu segala sesuatu yang menjamin adanya suatu kepastian yang terdapat bentuk perlindungan kepada konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian, kopi Gayo Home Industri (rumah usaha produk barang/juga perusahaan kecil) yang

bersifat lokal tidak adanya campuran bahan kimia dan aman dikonsumsi bagi masyarakat Gayo, Sedangkan menurut pengusaha/penjual kopi Gayo yaitu apabila terdapat kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa maka kemasan itu akan ditarik dari dinas terkait dan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsi kemasan kopi tersebut maka dari pihak pengusaha/penjual kopi sendiri akan mengganti rugi baik itu kompensasi berupa uang/barang yang sesuai nilainya dan kompensasi berupa perawatan kesehatan.

2. Akibat hukum apabila kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa bagi pelaku usaha yaitu melakukan pengambilan sampel untuk diuji ke laboratorium yang terakreditasi, mendata/mengamankan produk-produk yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, bila terdapat hasil dari uji laboratorium positif (+) mengandung bahan kimia, yang mengakibatkan efek samping dari produk tersebut terhadap konsumen maka penanggulangan yang tepat yaitu pembinaan, pelaku usaha bersedia membayar ganti rugi akibat tindakan yang dilakukan pengusaha/penjual kopi adalah memproduksi/mengedarkan suatu produk yang tidak mempunyai batas/masa kadaluwarsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

C. Sumber Lain

<https://nad.litbang.deptan.go.id>, Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2019.

Annisa Widyaningtyas Kamarlis, dkk, "Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Makanan Ringan (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)", *Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum*, Agustus 2014.